

**ANALISIS TERHADAP PERNYATAAN MERGER ATAU AKUISISI
TERHADAP PERUSAHAAN (PT GOJEK-TOKOPEDIA) BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM YANG BERLAKU**

**ANALYSIS OF THE STATEMENT OF MERGER OR ACQUISITION OF THE
COMPANY (PT GOJEK-TOKOPEDIA) BASED ON THE PERSPECTIVE OF
APPLICABLE LAW**

Russy Marwa Rusefa, Radika Denia Putri, Sakinah, Tanzil Whijaya Bimo Irianto

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Putra Sukabumi

email: russy.marwa_hk22@nusaputra.ac.id, radika.denia_hk22@nusaputra.ac.id,
sakinah_hk22@nusaputra.ac.id, tanzil.whijaya_hk22@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the legal impact on companies in the context of mergers in Indonesia, focusing on the case of PT GoTo (Gojek-Tokopedia). This research uses a normative juridical method with a case approach, exploring restructuring factors, digital economy synergies, and the differences between acquisitions and mergers. The results show that PT GoTo tends to follow the merger terms, although acquisition arguments also arise. Misunderstandings arise from regulatory complexity and differences in understanding. Legal consequences include the transfer of assets, changes in shareholders, and the end of the existence of the acquired company. This research provides a practical understanding of the legal aspects of company mergers in Indonesia, relevant for business people and legal experts involved in M&A.

Keywords: *Company Merger, Merger, Acquisition, Corporate Law, Restructuring, Limited Liability Company, PT GoTo (Gojek-Tokopedia), Digital Economy Synergy, Legal Impact, Indonesia*

ABSTRAK

Studi ini membahas dampak hukum pada perusahaan dalam konteks penggabungan perusahaan (merger) di Indonesia, dengan fokus pada kasus PT GoTo (Gojek-Tokopedia). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *Case Approach*, menggali faktor-faktor restrukturisasi, sinergi ekonomi digital, dan perbedaan antara akuisisi dan merger. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT GoTo cenderung mengikuti persyaratan merger, meskipun argumen akuisisi juga muncul. Kesalahpahaman timbul dari kompleksitas regulasi dan perbedaan pemahaman. Konsekuensi hukum mencakup transfer aktiva, perubahan pemegang saham, dan berakhirnya eksistensi perusahaan yang diambil alih. Penelitian ini memberikan pemahaman praktis tentang aspek hukum penggabungan perusahaan di Indonesia, relevan bagi pelaku bisnis dan ahli hukum yang terlibat dalam M&A.

Kata Kunci: *Penggabungan Perusahaan, Merger, Akuisisi, Hukum Perusahaan, Restrukturisasi, Perseroan Terbatas, PT GoTo (Gojek-Tokopedia), Sinergi Ekonomi Digital, Dampak Hukum, Indonesia*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Fenomena penggabungan perusahaan dalam lingkup bisnis global adalah peristiwa umum yang sering terjadi. Penggabungan ini melibatkan pengabungan dua atau lebih perusahaan untuk membentuk satu entitas bisnis tunggal. Dalam konteks bisnis global, penggabungan perusahaan dapat diidentifikasi sebagai merger atau akuisisi. Meskipun istilah “merger” dan “akuisisi” sering digunakan secara bergantian, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan utama terletak pada siapa yang mengendalikan entitas baru yang terbentuk setelah penggabungan. Dalam akuisisi, perusahaan penerima mengendalikan atau memiliki perusahaan sasaran, sementara dalam merger, perusahaan yang terlibat bersatu dan berbagi kendali.

Menurut penelitian PwC, tren merger dan akuisisi (M&A) di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2021, hampir 40% dari transaksi M&A melibatkan lembaga pengelola dana khusus (*private equity*), naik dari hanya seperempat selama lima tahun terakhir. Perusahaan *private equity* juga melakukan transaksi kesepakatan pada tahun 2021, dibanding dengan 30% dalam lima tahun terakhir¹. Jumlah transaksi kesepakatan yang diumumkan secara global pada tahun 2021 mencapai 62.000, naik 24% dari level tahun 2020, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nilai transaksi kesepakatan yang diungkapkan secara publik mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar USD 5,1 triliun, termasuk 130 transaksi jumbo

(megadeal) dengan nilai transaksi kesepakatan sebesar USD 5 miliar².

Salah satu contoh yang mencolok dalam konteks penggabungan perusahaan adalah merger atau akuisisi antara perusahaan GoTo (Gojek dan Tokopedia) di Indonesia. PT GoTo Gojek-Tokopedia Tbk, yang terbentuk pada tahun 2021 melalui merger, menjadi merger terbesar di Indonesia pada saat itu. Perusahaan ini adalah hasil penggabungan dua *startup* terkemuka di Indonesia, yaitu raksasa layanan transportasi Gojek dan platform *e-commerce* Tokopedia.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perusahaan yang dinyatakan merger atau akuisisi atau salah pernyataan?
2. Aspek hukum apa yang mengatur tentang sebuah perusahaan yang dikatakan merger

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif dengan pendekatan case approach. serta menggunakan pengumpulan data kualitatif. . Data primer diperoleh melalui Undang undang, sementara data sekunder diperoleh dari Jurnal-jurnal peneliti sebelumnya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Apakah Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kesalahan Pernyataan Terhadap Restrukturisasi Terhadap Perseroan

¹ PricewaterhouseCoopers. (2022). *Riset: Tren Merger & Akuisisi Masih Meningkat di 2022*. PwC. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2022/indonesian/riset-tren-merger-akuisisi-masih-meningkat-di-2022.html>

² PricewaterhouseCoopers. (2021). *Merger & Akuisisi Cetak Rekor Baru di 2021, Banyak Startup*

RI. PwC. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2022/indonesian/merger-akuisisi-cetak-rekor-baru-di-2021-banyak-startup-ri.html>

Tokopedia memulai pada tahun 2009 sebagai *consumer to consumer marketplace*. Kedua perusahaan ini membuka pada ekonomi digital pada jutaan orang di seluruh Indonesia asia tenggara termasuk konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang pada berbagai skala. Kedua perusahaan ini mulai menjalin kerjasama pada tahun 2015 untuk mempercepat pengiriman *e-commerce* dengan jaringan mitra pengemudi gojek. Melalui sinergi di kedua perusahaan, penggabungan pada tahun 2021 membangun kekuatan 2 perusahaan unggul di Indonesia dan menciptakan ekosistem global yang unik dan saling melengkapi yang menggabungkan layanan *on demand*, *e-commerce* dan *financial technology*

Di samping beberapa alasan yang menjadi penyebab dari perusahaan GoTo melakukan restrukturisasi, tentunya ada dampak yang berbeda ketika suatu perusahaan melakukan akuisisi dan merger. Menurut Undang Undang Perseroan Terbatas (UU PT) di Indonesia memiliki beberapa persyaratan yang harus dipatuhi dalam melakukan akuisisi. Beberapa persyaratan tersebut antara lain adalah:

- a. Persetujuan pemegang saham
- b. Pemberitahuan kepada otoritas yang berwenang
- c. Pembayaran harga saham
- d. Pengungkapan informasi
- e. Perlindungan hak pemegang saham minoritas

Lalu adapun persyaratan perusahaan melakukan merger menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) diantaranya adalah :

- a. Persetujuan pemegang saham
- b. Penyusunan Rencana merger
- c. Penhngumuman dan pemberitahuan
- d. Perubahan anggaran dasar
- e. Informasi dan perlindungan pemegang saham
- f. Persetujuan otoritas jasa Keuangan

Maka dari persyaratan di atas yang diatur dalam undang undang Perseroan terbatas (UU PT) PT Gojek Tokopedia lebih condong terhadap persyaratan Merger akan tetapi banyak yang menyatakan bahwa perusahaan pt goto ini termasuk kedalam akuisisi dikarenakan beberapa faktor yaitu :

- a. Pengertian dari akuisisi dan merger terdapat persamaan akan tetapi terdapat perbedaan dalam orang yang mengendalikan entitas baru yang terbentuk dari setelah penggabungan.
- b. Terdapat persamaan dalam persyaratan dalam melakukan merger dan akuisisi akan tetapi terdapat perbedaan dalam persyaratan hukum nya yang mengakibatkan kesalahpahaman.
- c. Kekurangan pemahaman mengenai regulasi, Restrukturisasi sering kali melibatkan peraturan regulasi yang kompleks.

2. Aspek hukum terhadap perusahaan yang dinyatakan salah restrukturisasi didalam perseroan

Menurut jurnal karya anisya humaira Perusahaan GoTo yaitu Gojek dan Tokopedia resmi mengumumkan akuisisi pada 17 mei 2021. Sedangkan menurut pasal 2 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank, perusahaan ini mengalami restrukturisasi perusahaan yang dinyatakan merger maka dampak hukum dan aspek hukum dari akuisisi dan merger pun berbeda berikut adalah dampak aspek hukum pada perusahaan yang melakukan merger :

1. Aktiva dan passive perseroan yang digabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menrima penggabungan.

2. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan.
3. Perseroan yang menggabungkan diri atau terhitung sejak tanggal penggabungan mulai berlaku.

Sedangkan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank, menyebutkan bahwa merger mengakibatkan

1. Pemegang saham bank yang melakukan merger atau konsolidasi menjadi pemegang saham hasil merger
2. Aktiva dan passive yang melakukan merger atau konsolidasi beralih karena hukum kepada perusahaan hasil merger

PT (Perseroan Terbatas)

Sebelum membahas mengenai akibat hukum dari penggabungan perusahaan (merger) perlu diketahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sehingga suatu perusahaan dapat melakukan penggabungan (merger) dengan perusahaan lain. Syarat yang pertama adalah, menurut penjelasan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah bahwa penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini yang termasuk pihak-pihak tertentu adalah kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kepentingan kreditor, mitra usaha lainnya dari perseroan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Syarat kedua adalah berdasarkan penjelasan pasal 123 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi perseroan

tertentu yang akan melakukan penggabungan harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait. Perseroan tertentu artinya perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Dan yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Bank Indonesia untuk penggabungan perseroan yang bergerak di bidang perbankan.

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum akan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini konsekuensi hukum dari penggabungan perusahaan (merger) terhadap eksistensi perusahaan Perseroan Terbatas yang diambil alih adalah berakhir karena hukum (Pasal 122 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), sedangkan perusahaan Perseroan Terbatas yang mengambil alih tetap memakai nama dan identitasnya. Jika dilihat dari pembagian saham, maka bagi pemegang saham dari perusahaan Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri hanya berhak memiliki sebatas saham yang digabungkan saja sedangkan bagi pemegang saham dari perusahaan Perseroan Terbatas yang mengambil alih, berhak memiliki saham yang lebih dominan daripada perusahaan Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri Setelah terjadinya penggabungan perusahaan (merger).

KESIMPULAN

Penggabungan perusahaan (merger) dapat dilakukan dengan dua syarat yaitu, tidak merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu dan bagi perseroan yang memiliki bidang usaha khusus seperti lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank, harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait,

dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Penggabungan perusahaan (merger) merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum ketika dilakukan oleh subjek hukum yang sah dalam hal ini adalah badan hukum yang berupa perusahaan Perseroan Terbatas. Akibat hukum penggabungan perusahaan (merger) terhadap eksistensi perusahaan Perseroan Terbatas yang mengambil alih adalah tetap memakai nama dan identitasnya, sedangkan eksistensi dari perusahaan Perseroan Terbatas yang diambil alih adalah berakhir karena hukum. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham dari perusahaan Perseroan Terbatas yang mengambil alih lebih besar daripada pemegang saham dari perusahaan Perseroan Terbatas yang diambil alih.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asmawati. (2014). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger bank. *Jurnal Ilmu Hukum* .
- ati, N. A. (2016). Analisis dampak pengumuman merger dan akuisisi terhadap abnormal return saham perusahaan akuisitor yang terdaftar di bei tahun 2006-2008. *Jurnal ilmiah mahasiswa FEB*.
- Leona, M. P. (2023). Analisis Merger dan akuisisi Pt goto gojek tokopedia Tbk. *Jurnal mirai management* .
- merger konsolidasi dan akuisisi bank, undang undang nomor 40 tahun 2007.
- perseroan terbatas , Undang undang nomor 40 tahun 2007.
- pradana, R. m. (2014). Konsekuensi hukum pelaksanaan merger pada bank syariah badan usaha milik negara. *Tanjungpura law journal*.
- Pricewaterhousecoopers. (2021). *Merger&akuisisi cetak rekor baru di 2021*. Retrieved from PWC: <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2022/indonesian/merger-akuisisi-cetak-rekor-baru-di-2021-banyak-startup-ri.html>
- Pricewaterhousecoopers. (2022). Retrieved from www.pwc.com: <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2022/indonesian/riset-tren-merger-akuisisi-masih-meningkat-di-2022.html>
- tentang perseroan terbatas, pasal 126 ayat 1 undang-undang nomor 40 tahun 2007.
- Tentang perseroan Terbatas, Pasal 122 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.
- Tentang perseroan terbatas , Pasal 123 ayat 4 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007.